



**PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER.28/MEN/2008**

**TENTANG**

**JENIS, TATA CARA PENERBITAN, DAN FORMAT  
DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2005 tentang Bentuk dan Jenis Serta Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina Ikan, perlu disempurnakan sesuai dengan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai jenis, tata cara penerbitan, dan format dokumen tindakan karantina ikan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2006 tentang Transit;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2007 tentang Ketentuan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup Sebagai Barang Bawaan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina Dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area Ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.41/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina Ikan;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.42/MEN/2003 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;

16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2006 tentang Penetapan Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2006 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya;

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JENIS, TATA CARA PENERBITAN, DAN FORMAT DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Petugas Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut petugas karantina, adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dokumen Utama adalah dokumen yang pengelolaannya dilakukan oleh instansi karantina ikan di tingkat Pusat, yang isinya menerangkan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan, dan merupakan kelengkapan administratif atas media pembawa yang akan dilalulintaskan.
3. Dokumen Pendukung adalah dokumen wajib yang pengelolaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan, yang isinya menerangkan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya dikenakan salah satu dari tindakan karantina atau tindakan lainnya.
4. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fish Products*) adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari HPIK dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan.
5. Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina untuk pengeluaran media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari HPIK dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan.

6. Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari HPIK dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan, sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau ke suatu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Surat Penahanan Sementara adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa terhadap media pembawa yang tercantum di dalamnya dikenakan tindakan penahanan.
8. Surat Penolakan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa terhadap media pembawa yang tercantum di dalamnya dikenakan tindakan penolakan.
9. Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya diperintahkan masuk ke instalasi karantina ikan untuk dikenakan tindakan karantina ikan.
10. Surat Keterangan Masuk Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Karantina Ikan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya diperintahkan masuk ke TPS karantina ikan untuk dikenakan tindakan karantina ikan.
11. Berita Acara Pemusnahan adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas karantina dan beberapa saksi di tempat pemasukan/pengeluaran, sebagai bukti bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya telah dikenakan tindakan pemusnahan.
12. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya dapat dilalulintasbebasan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia atau ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disebut media pembawa, adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa HPIK.
14. Pemeriksaan Dokumen/Sertifikat adalah tindakan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen/sertifikat yang disyaratkan.
15. Pemilik Media Pembawa adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit media pembawa.

16. Persyaratan Lain adalah dokumen di luar dokumen utama dan dokumen pendukung karantina ikan yang harus dipenuhi/dilengkapi oleh pemilik terhadap media pembawa yang dilalulintaskan.
17. Instalasi Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut instalasi, adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina.
18. Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Karantina Ikan adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
19. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalulintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
20. Surat Keterangan Transit adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya disetujui untuk diangkut-lanjut/diangkut terus ke negara/area tujuan.
21. Surat Keterangan Benda Lain adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa berupa benda lain yang tercantum di dalamnya dalam keadaan baik dan/atau tidak rusak/busuk atau tidak tertular HPIK.
22. Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Alat Angkut adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang berisikan pemberitahuan bahwa akan dilakukan tindakan karantina terhadap alat angkut media pembawa.
23. Surat Persetujuan Bongkar adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan, yang menyatakan bahwa media pembawa disetujui untuk dibongkar dari atas alat angkut.
24. Surat Persetujuan Muat adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa disetujui untuk dimuat ke atas alat angkut.
25. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Media Pembawa di Atas Alat Angkut adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, yang berisikan pemberitahuan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya akan dikenakan tindakan karantina di atas alat angkut.
26. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan atau kawasan pabean, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya disetujui dikeluarkan dari tempat pemasukan atau kawasan pabean untuk pelaksanaan tindakan karantina ikan atau dilalulintasbebasikan.

27. Surat Pemusnahan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya dikenakan tindakan pemusnahan.
28. Kewajiban Tambahan adalah persyaratan dokumen yang ditetapkan oleh Menteri mengenai persyaratan teknis dan/atau manajemen penyakit.

## **BAB II**

### **JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dokumen tindakan karantina terdiri dari dokumen utama dan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fish Products*);
  - b. Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik;
  - c. Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Surat Penahanan Sementara;
  - b. Surat Penolakan;
  - c. Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan;
  - d. Surat Pemusnahan;
  - e. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan;
  - f. Surat Keterangan Transit;
  - g. Surat Keterangan Benda Lain;
  - h. Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Alat Angkut;
  - i. Surat Persetujuan Bongkar;
  - j. Surat Persetujuan Muat;
  - k. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Media Pembawa di Atas Alat Angkut;
  - l. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa Dari Tempat Pemasukan;
  - m. Surat Keterangan Masuk Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Karantina Ikan;
  - n. Berita Acara Pemusnahan.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENERBITAN DOKUMEN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Dokumen Utama**

### **Pasal 3**

- (1) Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fish Products*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diterbitkan apabila media pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia telah dilakukan tindakan karantina dan/atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan.
- (2) Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila media pembawa yang akan dikeluarkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia telah dilakukan tindakan karantina dan dinyatakan bebas dari HPIK.
- (3) Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila media pembawa yang dimasukkan di tempat pemasukan telah dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik dan/atau Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fish Products*) dari area atau negara asal dan setelah dilakukan tindakan karantina, media pembawa tersebut dinyatakan bebas dari HPIK atau tidak busuk/rusak.

### **Pasal 4**

- (1) Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fish Products*) dan Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik diterbitkan di tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
- (2) Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fish Products*) dan Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik merupakan kelengkapan dokumen pengeluaran/pengiriman media pembawa dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengeluaran/pengiriman media pembawa.
- (3) Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fish Products*) dan Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik dapat digunakan sebagai kelengkapan pengiriman media pembawa paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak diterbitkan.

## **Bagian Kedua Dokumen Pendukung**

### **Pasal 5**

- (1) Surat Penahanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa di tempat pemasukan, ternyata media pembawa tersebut:
  - a. tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara/area asal dan/atau dokumen kewajiban tambahan yang disyaratkan;

- b. merupakan jenis yang dilindungi yang tidak dilengkapi dengan persyaratan lain.
- (2) Surat Penahanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa di tempat pengeluaran, ternyata media pembawa tersebut merupakan jenis yang dilindungi, dilarang, atau dibatasi yang tidak dilengkapi dengan persyaratan lain.

### **Pasal 6**

Surat Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, diterbitkan apabila:

- a. setelah dilakukan penahanan selama 3 (tiga) hari atau kurang di tempat pemasukan, ternyata pemilik tidak dapat melengkapi sertifikat kesehatan atau media pembawa tidak bebas dari HPIK;
- b. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa di tempat pemasukan/pengeluaran, ternyata media pembawa tersebut merupakan jenis yang dilarang atau dibatasi tidak dilengkapi dengan kewajiban tambahan yang disyaratkan;
- c. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa di tempat pemasukan/pengeluaran, ternyata media pembawa tersebut rusak, busuk, atau tidak diketahui pemiliknya;
- d. setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, media pembawa tertular HPIK golongan I atau tidak dapat dibebaskan dari HPIK golongan II setelah diberi perlakuan.

### **Pasal 7**

- (1) Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, diterbitkan apabila media pembawa yang masuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau antararea di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, atau akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri, diperintahkan masuk ke instalasi karantina ikan untuk dikenakan tindakan karantina ikan lebih lanjut.
- (2) Surat Keterangan Masuk Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Karantina Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf m, diterbitkan apabila media pembawa yang masuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau antararea di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, atau akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri, diperintahkan masuk ke TPS karantina ikan untuk dikenakan tindakan karantina ikan lebih lanjut.



## **Pasal 8**

Surat Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, diterbitkan apabila:

- a. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa di tempat pemasukan atau pengeluaran, ternyata media pembawa tersebut tertular HPIK golongan I atau tidak dapat dibebaskan atau disembuhkan dari HPIK golongan II;
- b. setelah dilakukan penolakan di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, media pembawa tidak segera dibawa ke luar wilayah Negara Republik Indonesia atau ke area asal;
- c. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa di tempat pemasukan atau pengeluaran, ternyata media pembawa tersebut rusak, busuk, atau tidak diketahui pemiliknya;
- d. setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa di tempat pemasukan, ternyata media pembawa tersebut merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya atau berbahaya bagi sumber daya ikan.

## **Pasal 9**

- (1) Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, diterbitkan apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan secara visual, media pembawa tersebut tidak termasuk jenis ikan/produk perikanan yang dilarang atau dibatasi/diatur pengeluarannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap media pembawa yang pengeluarannya tidak dikenakan tindakan karantina.
- (3) Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan yang telah diterbitkan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengeluaran/pengiriman media pembawa.

## **Pasal 10**

Surat Keterangan Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, diterbitkan apabila media pembawa melakukan transit di dalam/luar kawasan pabean atau area pelabuhan atas persetujuan petugas karantina, yang akan diangkut-lanjut/terus ke negara/area tujuan.

## **Pasal 11**

Surat Keterangan Benda Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, diterbitkan apabila terhadap media pembawa yang berupa benda lain setelah dilakukan pemeriksaan, dinyatakan dalam keadaan baik, dan/atau bebas dari HPIK.

### **Pasal 12**

- (1) Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, diterbitkan apabila alat angkut yang mengangkut media pembawa berasal dari daerah wabah dan/atau alat angkut tersebut dapat menjadi sumber penyebaran HPIK.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila setelah dilakukan pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang cukup kuat bahwa alat angkut tersebut dapat menjadi sumber penyebaran HPIK.

### **Pasal 13**

Surat Persetujuan Bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i, diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa yang berada di atas alat angkut ternyata media pembawa tersebut:

- a. telah dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari Negara atau area asal atau persyaratan lain; dan/atau
- b. tidak merupakan media yang dilarang, dibatasi, atau diatur pemasukannya, rusak, atau busuk; dan/atau
- c. tidak terdapat tanda-tanda tertular HPIK.

### **Pasal 14**

Surat Persetujuan Muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j, diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa ternyata media pembawa tersebut:

- a. tidak merupakan media pembawa yang dilarang, dibatasi, atau diatur pengeluarannya; dan/atau
- b. telah dilengkapi dengan sertifikat kesehatan atau persyaratan lain; dan/atau
- c. tidak terdapat tanda-tanda tertular HPIK atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan oleh Negara atau area tujuan.

### **Pasal 15**

Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Media Pembawa di Atas Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k, diterbitkan apabila media pembawa yang berada di atas alat angkut tidak mungkin diturunkan sehingga tindakan karantina akan dilakukan di atas alat angkut.

### **Pasal 16**

Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa Dari Tempat Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf l, diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan terhadap media pembawa di tempat pemasukan, ternyata media pembawa tersebut:

- a. telah dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari area/negara asal dan disetujui untuk dikenakan tindakan karantina ikan lanjutan di luar kawasan pabean; dan/atau
- b. telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan dari area asal, disetujui untuk dapat dilalulintasbebasan.

### **Pasal 17**

Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf m, diterbitkan apabila terhadap media pembawa telah dikenakan tindakan pemusnahan.

### **Pasal 18**

- (1) Seluruh dokumen tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan oleh petugas karantina di tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran media pembawa, setelah pemilik media pembawa melunasi penerimaan negara bukan pajak karantina ikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Seluruh dokumen tindakan karantina yang telah diterbitkan merupakan kelengkapan lalu lintas media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan atau pengeluaran media pembawa.

### **Pasal 19**

Setiap tindakan karantina terhadap media pembawa wajib diterbitkan dokumen tindakan karantina yang diterbitkan oleh petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa dan segera disampaikan kepada pemilik atau pihak yang berkepentingan.

### **Pasal 20**

Dokumen tindakan karantina yang diterbitkan oleh petugas karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dapat disampaikan langsung oleh petugas karantina atau melalui fasilitas elektronik kepada instansi lain yang memerlukan.

## **BAB IV FORMAT DOKUMEN**

### **Pasal 21**

Format dokumen tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 22**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2005 tentang Bentuk dan Jenis Serta Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina Ikan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## **BAB V PENUTUP**

### **Pasal 23**

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2005 tentang Bentuk dan Jenis Serta Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 24**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2008  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



**Supranawa Yusuf**

DAFTAR LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER.28/MEN/2008

TENTANG

JENIS, TATA CARA PENERBITAN, DAN FORMAT  
DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN

NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN	KODE
<b>1</b>	<b>DOKUMEN UTAMA</b>	
	a. Bentuk Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan ( <i>Health Certificate for Fish and Fish Products</i> )	KI-D1
	b. Bentuk Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik	KI-D2
	c. Bentuk Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan	KI-D3
<b>2</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	
	a. Bentuk Surat Penahanan Sementara	KI-D4
	b. Bentuk Surat Penolakan	KI-D5
	c. Bentuk Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan	KI-D6
	d. Bentuk Surat Pemusnahan	KI-D7
	e. Bentuk Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan/Produk Perikanan	KI-D8
	f. Bentuk Surat Keterangan Transit	KI-D9
	g. Bentuk Surat Keterangan Benda Lain	KI-D10
	h. Bentuk Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Alat Angkut	KI-D11
	i. Bentuk Surat Persetujuan Bongkar	KI-D12
	j. Bentuk Surat Persetujuan Muat	KI-D13
	k. Bentuk Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Media Pembawa di Atas Alat Angkut	KI-D14
	l. Bentuk Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa Dari Tempat Pemasukan	KI-D15
	m. Surat Keterangan Masuk Tempat Penimbunan Sementara Karantina Ikan	KI-D16
	n. Bentuk Berita Acara Pemusnahan	KI-D17

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

FREDDY NUMBERI



**Supranawa Yusuf**